



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/016/1433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : KB AL ROFIYAH
2. Alamat Lembaga : Jl. Kampung Ambat Bulung Kec. Klampis
3. Lembaga didirikan sejak : 2015
4. Nama Yayasan : Yayasan Al Rofi'iyah Bulung
5. Alamat Yayasan : Ds. Ambat Desa Bulung
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 13 Oktober 2015 No. 18
7. No. Kemenkumham : AHU-0017959.AH.01.04 Tahun 2015
8. Kecamatan : Klampis


yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 28 Desember 2020 s.d 28 Desember 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 28 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Bambud
Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002